

## ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang tanggungjawab komisaris dalam korporasi. Hal-hal yang diteliti adalah Tanggungjawab Komisaris Korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pertimbangan Hakim terkait Komisaris dalam tindak pidana penggelapan pada Putusan Nomor 583K/Pid/2022 serta pandangan Islam tentang tindak pidana penggelapan dalam pengambilalihan manajemen apotek cerme pada Putusan Nomor 583/Pid/2022. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa tanggung jawab Komisaris dalam Korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng telah diatur pada Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pertimbangan Hakim terkait Komisaris dalam tindak pidana penggelapan pada Putusan Nomor 583 K/Pid/2022, telah memenuhi semua unsur tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP. Tindak pidana penggelapan dalam pengambilalihan manajemen apotik cerme pada Putusan Nomor 583/Pid/2022 menurut pandangan Islam komisaris bertanggungjawab terhadap tindak pidana korporasi karena perbuatannya merupakan perbuatan penggelapan yang dilakukan termasuk kategori *jinayah* atau tindak pidana dalam Islam, sedangkan dalam Islam hukuman yang bisa dijatuhi kepada korporasi adalah *ta'zir* yakni hukuman denda.

**Kata Kunci:** Tanggung jawab, Komisaris, Pidana dan Korporasi.